

MI



**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/1334/12012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MI RAUDHLATUL MUTTAQIN**
2. Nomor Statistik Madrasah : 

1	1	1	2	3	1	7	2	0	0	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Mangga Lontar II No.12-14 Rt 09/04  
Kelurahan : Tugu Utara  
Kecamatan : Koja  
Kota : Jakarta Utara
4. Nomor Telpn : 021-4357783
5. Nama Kepala Madrasah : Dra. Sarmadana Amin T
6. Tahun Berdiri : 1989
7. Nama Yayasan : Al Muttaqin Al Nursyahim
8. Alamat Yayasan : Jl. Mangga Lontar II No.12-14 Rt 09/04
9. Nama Pimpinan Yayasan : Komaruddin
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 202 tanggal 6 Mei 2008
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d. 13 September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala

  
H. Muhaimin Luthfie  
NIP. 195411021977031001